

STUDI TENTANG PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BUMI RAPAK KECAMATAN KAUBUN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Patur Rahman Awaluddin¹

Abstrak

Patur Rahman Awaluddin, Studi Tentang Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Dibawah bimbingan Bapak Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si dan Ibu Hj. E. Letizia Dyastari, S.Sos, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan pada Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

Fokus penelitian ini adalah : 1.Pengawasan BPD dalam pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, dapat di tetapkan indikator: a. Pengawasan langsung (inspeksi langsung, observasi ditempat, laporan ditempat), b. Pengawasan tidak langsung (laporan tertulis dan laporan lisan). 2. Faktor penghambat Pengawasan BPD dalam pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu teknik purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan BPD dalam pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung melalui media forum rapat berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi, kewenangan serta kewajiban BPD. Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui pengawasan langsung dengan cara inspeksi langsung, observasi ditempat (on the spot observation), dan laporan ditempat (on the spot report) dapat berjalan dengan baik dan sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dikerjakan, karena masih ada terdapat hambatan-hambatan seperti lambatnya koordinasi BPD pada aparatur desa dan terbatasnya dana operasional dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

Kata kunci: Pengawasan, Badan Permasyarakatan Desa, Pembangunan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: paturrahmana@gmail.com

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat, ada yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 38 tahun 2007 tersebut urusan Pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sangat jelas dan rinci. Dalam rangka memperkuat Desa, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 30 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Sampai Pada kepada Desa.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam system pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, system dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi diantaranya proses legeslasi. Struktur kelembagaanmekanismekerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan kewenangan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut bentuk Pengawasan meliputi pengawasan terhadap Pengawasan anggaran alokasi dana Desa (ADD), Peraturan Pemerintah Desa dan Kinerja Kepala Desa serta Program kerja Desa dan program pembangunan Desa itu bagian dari Penyelenggaran Pemerintahan Desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.?
2. Apa Saja faktor penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis Akademis**
Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam bidang pengawasan , untuk memperkaya bahan kajian pengawasan khususnya ilmu pemerintahan.
2. **Manfaat Praktis.**
Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi unit kerja pengawasan, sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
3. **Secara Metodologis**
Dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.

Landasan Teori

Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajer yang terakhir setelah fungsi-fungsi yang sebelumnya yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menyusun tenaga kerja dan memberi perintah dalam hubungan untuk menyelamatkan jalannya suatu sistem pemerintahan kepada tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan memiliki hubungan erat dengan perencanaan.

Menurut Sondang P. Siagian (2003:112) Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005:317) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga mnelakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerja tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Tujuan Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005:318-319) ada empat tujuan pengawasan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

- a. Adaptasi lingkungan, adalah agar perusahaan dapat terus-menerus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.
- b. Meminimumkan kegagalan, adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.
- c. Meminimumkan biaya, adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan.
- d. Antisipasi kompleksitas organisasi, adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Menurut Siswandi mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :
 - a. Pengukuran terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
 - b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
 - c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada didalam organisasi.
 - e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja actual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). berdasarkan atas pergantian Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka kata perwakilan diganti dengan permusyawaratan dengan demikian BPD berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan atau DPR kecil yang berada di desa yang mewadahi aspirasi masyarakat. Di samping BPD di desa dapat dibentuk lembaga lain, yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan, berupa lembaga kemasyarakatan, seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerinytahan desa, dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Dalam kedudukan BPD yang sejajar dengan unsure Pemerintah Desa, sebagai konsikuensinya adalah tertutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara keanggotaan BPD, dengan unsure aparat Pemerintahan Desa, mengingat kedua unsure Pemerintahan Desa tersebut berkedudukan mandiri dengan susunan organiasi serta tugas dan fungsi yang berbeda. Selain itu, BPD dilarang merangkap jabatan sebagai unsure aparat Pemerintah Desa.

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Rozaki dkk (2004:104), BPD berwenang bersama-sama dengan Pemerintah Desa memotori rembung desa yang dilakukan setiap tahun sekali, sebagai agenda evaluasi tahunan dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa kepada warga. Selain itu BPD harus memperkuat pula kapasitasnya dalam merencanakan, memformulasikan, mengalokasikan dan mengontrol Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengertian Pembangunan

Menurut Solihin (2002;111) pembangunan adalah Suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangan kemampuan sumber daya, kemajuan teknoologi dan memperhatikan perkembangan global.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam rangka penulisan skripsi adalah penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan dilapangan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Fokus Penelitian

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan (BPD) dalam Pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, dapat ditetapkan indikator :
 - a. Pengawasan langsung
 1. Inspeksi lansung

2. Observasi ditempat
3. Laporan ditempat
- b. Pengawasan tidak langsung
 1. Laporan tertulis
 2. Laporan lisan
2. Faktor penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi antara lain melalui:
 - a. Dokumen-dokumen.
 - b. Buku-buku referensi, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana teknik tersebut digunakan dalam mencari sumber data untuk penulisan skripsi ini melalui informan. Pemilihan informan didasarkan atas subjek yang banyak memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data.

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa informan yang selanjutnya akan dijadikan *key informan* yaitu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kemudian untuk melengkapi data-data yang diperoleh sebelumnya maka juga dibutuhkan *informan* dalam penelitian ini. Adapun yang penulis jadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Bumi Rapak
2. Sekertaris Desa Bumi Rapak
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
4. Tokoh Masyarakat

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan

Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan, yang menjadi objek dari penulisan ini dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu penulis secara langsung mengadakan penelitian ke objek penelitian.
- b. Mengambil data sekunder dari internet maupun dari lokasi penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, dokumen dan arsip sebagai pelengkap data yang tidak ditemukan dilapangan.

d. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Penelitian pustaka

Yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan data-data keperustakaan yang berupa buku-buku literatur, laporan-laporan dan lain-lain yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Sajian data
4. Penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislasi merupakan pelaksanaan fungsi BPD dalam pembuatan kebijakan. BPD sebagai wakil dari masyarakat ini memiliki fungsi legislasi, yang seharusnya dalam pembuatan kebijakannyapun harus berdasarkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sehingga pengawasan yang dihasilkan tidak memihak pada kepentingan golongan tertentu saja.

Fungsi BPD sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat merupakan fungsi BPD sebagai lembaga keterwakilan rakyat dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya harus mendengarkan, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyatnya. Sebagai wahana perwujudan yang demokratis maka BPD harus memperhatikan aspirasi rakyat.

Fungsi BPD sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa merupakan fungsi BPD dalam mencegah terjadinya kekeliruan maupun memperbaiki kekeliruan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. tidak hanya sebatas pembuatan kebijakan akan tetapi BPD tetapi juga memiliki fungsi dalam mengawasi peraturan yang telah dihasilkan. Dalam pengawasannya Badan Permusyawaratan Desa membina hubungan yang baik dengan pemerintah desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering melaksanakan koordinasi dan musyawarah.

Spesifikasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengerjaan Pembangunan

Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa ini dapat dilakukan dengan cara observasi di tempat atau pengamatan secara langsung, sebagaimana yang diungkapkan Sekretaris Desa Bumi Rapak:

“Sesuai dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan lebih khususnya melakukan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa maka BPD diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung. BPD diberikan kewenangan yaitu melihat/mengamati secara langsung pemerintahan desa mana saja yang belum dapat berjalan dan kurang efektif dalam masyarakat. Dalam mekanisme pengawasan ini pemerintah desa dan BPD harus saling terbuka agar segala permasalahan yang menjadi penghambatnya dapat segera terselesaikan. Dengan begitu maka pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya atau berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.”(wawancara, 22 Juli 2015)

Dari penjelasan di atas BPD dapat meminta keterangan kepala desa mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan desa sebagaimana hal ini terdapat pada Peraturan Daerah kabupaten Kutai Timur No.1 Tahun 2000 tentang Tata Cara pembentukan Badan permusyawaratan Desa. Dimana hak yang dipergunakan oleh BPD tidak boleh keluar dari peraturan tersebut. Menurut pengamatan penulis jika hal itu berkaitan dengan proyek pembangunan maka harus dilihat lagi darimana dana tersebut diperoleh. Jika dana tersebut dari pemerintah kabupaten maupun pusat maka menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi jika dana tersebut dari swadaya masyarakat maka hal inilah yang harus betul-betul diawasi penggunaannya karena pertanggungjawabannya langsung kepada masyarakat.

Inspeksi Langsung

Dalam kegiatan inspeksi langsung Badan Permusyawaratan Desa dilarang untuk melakukannya seperti halnya Inspektorat ataupun lembaga pemeriksa lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Kaubun:

“Dalam kegiatan inspeksi lapangan BPD tidak boleh seperti Inspektorat atau lembaga pemeriksa lain seperti yang ada di kabupaten. BPD melalui forum rapat dapat meminta pemerintah Desa menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemerintahan Desa yang telah berjalan. Ketika ditinjau dari laporan tertulis dan keterangan yang diperoleh dari Kepala desa dan pemerintah desa dianggap tidak sesuai, maka BPD baru diperbolehkan mengecek ke lapangan secara langsung. BPD harus terlebih dahulu meminta keterangan Kepala Desa dan pemerintah Desa, karena hak itulah yang membantu BPD dalam melakukan pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan inipun dilakukan ketika memang terjadi suatu penyimpangan atau kesalahan yang fatal dan merugikan masyarakat.”(wawancara, 23 Juli 2015)

Pengawasan langsung dengan cara inspeksi langsung ini belum pernah dilakukan oleh BPD, hal ini karena belum pernah terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan peraturan desa dan pembangunan desa. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BPD:

Di Desa Bumi Rapak belum pernah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Hal ini karena kami selalu berkoordinasi dan berembuk atau bermusyawarah dengan pemerintah desa, baik itu dalam hal penggunaan anggaran, mendapat atau memperoleh anggaran, pembangunan, permasalahan desa dan lain-lain. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi baik permasalahan desa maupun pemerintahannya kami secara terbuka dan mencari solusinya secara bersama-sama. (wawancara, 23 Juli 2015)

Berdasarkan keterangan dari Ketua BPD dan Kepala Desa tersebut dapat diketahui secara terinci hal yang terjadi di Desa Bumi Rapak. BPD, Lembaga Adat beserta Pemerintah Desa merupakan elemen yang saling berkoordinasi di Desa Bumi Rapak. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan anggaran desa maupun pengawasannya menjadi tanggungjawab bersama antar elemen tersebut.

Observasi di Tempat (On The Spot Observation)

Observasi di tempat dalam pengawasan langsung merupakan kegiatan BPD dalam mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan pembangunan desa. Kegiatan Observasi ini dilakukan oleh BPD Desa Bumi Rapak salah satunya dengan cara observasi partisipatif. Observasi partisipatif berarti Badan Permusyawaratan Desajuga terlibat atau ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sebagaimana pernyataan dari Ketua BPD:

“Dalam pelaksanaan pengawasan seperti yang ada di RT III pembangunan perawatan jalan dilakukan dengan cara sidak bersama Kepala Desa, Kaur Pembangunan, RT, Kadus juga beberapa Aparatur desa. Tujuannya agar memahami Tugas, Pokok dan Fungsi masing-masing dalam menjalankan program hingga merumuskan kegiatan proyek pembangunan kedepannya.”

Objek pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah terfokus masalah administrasi pemerintah desa karena hal ini menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu denda adat juga menjadi perhatian BPD. Wakil Ketua BPD mengungkapkan:

“Objek pengawasan dari BPD adalah masalah administrasi di desa, akan tetapi tidak hanya itu denda adat oleh lembaga adat juga menjadi pengawasan kami. Kami memberikan peneguran secara langsung kepada pemerintah desa yang melaksanakannya. Hal ini menjadi teguran setelah kami mengadakan pengamatan secara langsung hewan ternak yang memakan tanaman orang lain terutama yang dengan sengaja meletakkan ternaknya sehingga memakan tanaman, hal ini masih belum diperhatikan.” (wawancara, 26 Juli 2015)

Hal ini dapat memperjelas bahwa observasi di tempat yang dilakukan BPD efektif untuk dilakukan. BPD dapat mendapatkan data yang akurat secara

langsung. Setelah itu BPD juga dapat mengambil langkah untuk peneguran terhadap pemerintah desa maupun lembaga pelaksanaannya, sehingga dengan observasi di tempat juga Badan Permusyawaratan Desa dapat melihat potensi Desa atau perkembangan desa. Sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Laporan di Tempat (*On The Spot Report*)

Keterangan dari Kepala Desa dan pemerintah desa yang kemudian dijadikan masukan kepada BPD untuk menanggapi berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana. Begitu juga pemerintah desa ataupun aparat pelaksana dapat memberikan laporannya secara lisan kepada BPD.

“Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengungkapkan:

Kami sering mengadakan rapat bersama dengan pemerintah desa. Di dalam rapat tersebut kami juga membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan. Hingga saat ini laporan pelaksanaan pembangunan tentang penggunaan anggaran sangat terbuka baik yang tertulis atau tidak tertulis saat proses pelaksanaan proyek. Dalam rapat tersebut staf desa secara terbuka menunjukkan pembukuan dari pemerintah desa. Kami memang saling terbuka dan selalu berkoordinasi.”(wawancara, 26 Juli 2015)

Sekretaris Pemerintah Desa menambahkan:

“Kami secara terbuka memberikan informasi maupun data yang dibutuhkan jika hal itu adalah yang terbaik untuk penyelenggaraan pemerintahan kampung.” (wawancara, 25 Juli 2014)

Dari penjelasan Ketua BPD dan Sekretaris Pemerintah Desa di atas dapat menjelaskan bahwa secara lisan dan melalui forum rapat telah bertanya kepada pemerintah desa yang melaksanakan pembangunan desa. Melalui forum rapat dan laporan ditempat tersebut dapat tercipta keterbukaan. Tentunya keterbukaan dapat tercipta jika antara lembaga tersebut saling berkoordinasi.

Pengawasan Tidak Langsung

Laporan Tertulis

Berikut ini ungkapan dari Ketua BPD:

“Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kami saat ini baru melihat garis besar pemerintahan desa yang terdapat dalam buku pembukuan pemerintah desa yang ditunjukkan oleh pemerintah desa. Hal ini kami lakukan melalui forum rapat yaitu rapat koordinasi dengan pemerintah desa. Jadi pembangunan desa melalui pemerintahan desa yang telah terlaksana dan belum terlaksana dapat diketahui dari pembukuan tersebut.”(wawancara, 27 Juli 2015)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis dilakukan oleh BPD dengan menunjukkan bukti tertulis

berupa pembukuan pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan ini dilakukan dalam rangka melihat pemerintahan desa mengenai Pendapatan Asli Desa yang telah berjalan dan belum berjalan.

Laporan Lisan

Ketua BPD menegaskan:

“Warga masyarakat Desa Bumi Rapak sejauh ini belum memberikan laporannya kepada BPD. Laporan mengenai penyimpangan atau kekeliruan terhadap pelaksanaan pembangunan desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat kami minimalisir dengan adanya keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat desa. Masyarakat Desa Bumi Rapak selalu memberikan tanggapannya melalui rapat yang sering diadakan. Sehingga dengan media komunikasi tersebut antara pemerintah dengan masyarakat tidak terjadi kesenjangan yang jauh karena informasi selalu terbuka.” (wawancara, 28 Juli 2015)

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa laporan dari masyarakat tidak pernah disampaikan secara langsung dan ditujukan kepada BPD. Akan tetapi masyarakat memberikan laporan, saran dan pendapatnya melalui forum rapat yang digelar oleh pemerintah desa dengan BPD. Langkah yang ditempuh oleh BPD dan pemerintah desa ini adalah cara untuk membuka akses informasi yang langsung berasal dari masyarakat setempat.

Faktor Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi anggota BPD juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh BPD. Hal ini dapat terlihat dari sebagian anggota BPD yang masih memiliki pendidikan yang cukup rendah. Pengalaman yang dimiliki oleh BPD juga masih kurang. Sebagaimana ketangan yang diungkapkan oleh Camat Kaubun:

“Jika dilihat dari Sumberdaya Manusia yang berada di desa pada umumnya memang rendah. BPD yang berada dalam lingkup kecamatan Kaubun juga rata-rata memiliki pendidikan yang rendah. Selain itu juga karena pengalaman yang dimiliki masih kurang. Perlu adanya pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.” (wawancara, 29 Juli 2015)

Dari penjelasan diatas masih belum adanya program kerja yang ditetapkan oleh BPD menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD khususnya pengawasan terhadap pemerintahan desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Menurut observasi penulis, program kerja Badan Permusyawaratan desa bersifat tidak tertulis, sehingga masih banyaknya program-program BPD yang belum diketahui apakah terlaksana, belum terlaksana ataupun tidak terlaksana.

Faktor Internal

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendidikan yang dimiliki oleh anggota BPD tergolong rendah dan belum ada pendidikan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Anggota BPD juga memiliki pengalaman yang kurang. Selain hal itu jika dilihat dari beban kerja yang diberikan dan jumlah tenaga kerja yang ada tidak sesuai. Hal inilah yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD.

Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa

Menurut observasi dan wawancara peneliti, program kerja BPD tersebut masih terlihat kurang jelas dan tidak tertulis. Sebagian besar anggota BPD masih belum jelas mengenai program kerja BPD. Inilah yang menambah kabur fungsi pengawasan BPD dan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Sarana dan Prasarana Badan Permusyawaratan Desa

Menurut pengamatan peneliti sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki oleh BPD juga tergolong masih kurang terutama yang berhubungan dengan administrasi. Sarana dan prasarana yang seharusnya menjadi faktor pendukung dalam kegiatan pengawasan akan tetapi kini menjadi faktor penghambat dalam kegiatan pengawasan.

Faktor Eksternal

Pelatihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan observasi peneliti di Desa belum mendapatkan pelatihan dari kecamatan maupun kabupaten. Jika melihat lebih jauh keanggotaan BPD saat ini baru dipilih oleh masyarakat. Oleh sebab itu pengalaman yang dimiliki pun terbilang masih kurang. Dengan adanya pelatihan seharusnya menjadikan BPD mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan. Akan tetapi hal ini masih belum diperoleh anggota BPD. Sehingga menjadi penghambat BPD dalam melakukan fungsi pengawasannya.

Faktor Sosial Ekonomi

Anggota BPD banyak didominasi oleh petani dan hanya 1 berasal dari golongan profesional (pendapatan yang cukup tinggi). Sehingga pendapatan yang dimiliki oleh BPD juga relatif rendah. Selain itu insentif yang diberikan kepada BPD juga tergolong rendah. Jika insentif yang rendah digabung dengan kondisi sosial ekonomi yang biasa maka pengawasannya pun menjadi rendah. Kondisi yang seperti inilah yang dapat menghambat pengawasan BPD. Pengawasan yang seperti ini akan mengarah pada hal yang bersifat apolitis dan pragmatis.

Kesimpulan

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Bumi Rapak yang dilakukan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung melalui media forum rapat berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi, kewenangan serta kewajiban BPD. Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui pengawasan langsung dengan cara inspeksi langsung, obervasi ditempat (*on the spot observation*), dan laporan ditempat (*on the spot report*) telah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal. Sedangkan melalui pengawasan tidak langsung yang dilakukan dengan cara laporan tertulis melauai LPJ tahunan yang belum dapat terlaksana dan laporan lisan dari masyarakat ataupun LSM telah dilakukan dengan cukup baik dan belum maksimal.
2. Hambatan atau faktor penghambat pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan desa adalah berasal dari internal dan eksternal BPD. Faktor internal seperti masalah Sumber Daya Manusia, pengalaman yang kurang dan pendidikan yang relatif rendah yang dimiliki oleh BPD menghambat pengawasan. Program kerja yang tidak tertulis dan tidak dalam bentuk yang baku juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan, karena pengawasan tanpa program kerja yang baku dan terarah sangat susah untuk mengukur hasil yang telah dilaksanakan dan kegiatan yang belum dilaksanakan. Demikian halnya dengan sarana dan prasarana yang minim fasilitas maka dapat menjadi penghambat dalam memaksimalkan pengawasan. Hambatan yang berasal dari luar BPD dalam rangka pengawasan adalah pelatihan anggota BPD yang masih kurang dan kondisi sosial, ekonomi yang sebagian besar berasal dari golongan ekonomi biasa (petani). Pengawasan yang dilaksanakan pun dapat mengarah pada hal yang bersifat apolitis dan pragmatis.

Saran

1. Pemerintahah Kaupaten Kutai Timur dan Kecamatan Kaubun memberikan pelatihan-pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Pelatihan-pelatihan yang diberikan hendaknya dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan anggaran dalam proses pelatihan tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah desa Bumi Rapak melalui ADD, karena memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat melakukan pelatihan yang berkelanjutan.
2. Berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi BPD sebagai mitra penyelenggara pemerintahan di desa, untuk membuat program kerja tertulis dan melakukan rapat internal agar pergerakan dan operasional BPD dapat berjalan lebih baik dan optimal.
3. BPD tetap mengutamakan pendekatan informal sebagai sebuah cara yang efektif untuk lebih mendekatkan diri kepada anggota sehingga Ketua BPD

dapat mengerti dan memahami kecakapan, kemampuan, maupun perilaku anggota dan pada akhirnya pelaksanaan fungsi pengawasan terlaksana karena mengetahui perilaku serta apa yang dapat dihasilkan oleh anggota BPD.

4. Panitia pemilihan BPD Desa Bumi Rapak lebih memperhatikan jenjang pendidikan minimal SLTA pada rekrutmen anggota BPD dan keanggotaan yang telah dipilih oleh masyarakat. Sehingga anggota yang terpilih dapat lebih komitmen terhadap tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.
5. Perlu adanya pendampingan lembaga khusus untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Kutai Timur.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi): Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bohari. H. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Press, Jakarta
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hariandja, Marihot Tua Effendi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jimung, M. 2005. *Politik Local dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara
- Kaho, J.R. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C. S. T, dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mangkunegara, A. Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Matthew, Milles B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, Husaini Usman dan Setyadi Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Prof.Dr. Sondang P. Siagian, MPA.2004. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ruky, Achmad S. 2006. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi, Buku 1 dan 2*. Jakarta : Salemba Empat
- Rozaki, Abdur. DKK. 2005. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta: IRE Press.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, S. 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : Cetakan Kedelapanbelas, Penerbit Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umar, Akbar. 2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta : Gramedia.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yudoyono, B. 2001. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Penda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Pengurusannya Di Serahkan Kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa

Internet:

- MP, A. 2006. *DPRD Desak Pembentukan Panitia Legislasi*.
<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0602/20/nas29.htm> Di akses tanggal 07 April 2015.
- Anggoro, A.P. 2006. *Kinerja DPRD Belum Baik Kepercayaan Masyarakat Merosot*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/29/jatim/56438.htm> Di akses tanggal 07 April 2015.
- <http://peraturantentangdesa.blogspot.com/> Di akses tanggal 07 April 2015.
- <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/03/memahami-subtansi-UU-Nomor-6-tahun-2014.html>, Di akses tanggal 07 April 2015.